

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Gabe Horas Silalahi¹, Padrisan Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb190710015@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The juvenile justice system has been regulated in Law Number 11 of 2012 which states that children between the ages of 12 and under 18 are considered children in conflict with the law. Juvenile criminal justice is different from the general criminal justice system that applies in Indonesia. There are various factors, such as psychological and sociological factors, which can cause a child to be considered guilty of a crime. In this system, accountability for crimes committed by children prioritizes the principles of restorative justice. This study aims to understand the legal provisions that apply to children who are involved in serious crimes and to see how the form of accountability for these crimes is seen from the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical method by conducting literature studies related to legal arrangements related to children and analyzing them descriptively to develop the core problems in this writing. The results of the research show that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has regulated special legal provisions for children as criminal offenders. Children in this system have the right to receive special treatment during the investigation, prosecution and trial process so that their mental condition is maintained. In addition, the form of juvenile criminal responsibility is also based on the age of the child, and the juvenile justice system places more emphasis on restorative justice approaches and settlement through diversion.

Keywords: *Children, Criminal, Diversion, Justice, Responsibility,.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sejak dalam kandungan pun, seorang anak sudah memiliki hak asasi manusia (HAM) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jiwa yang lemah saat dalam masa pertumbuhan perlu dilindungi oleh orang dewasa.

Perlindungan anak mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang sesuai dengan martabat kemanusiaan. (Prasetyo & Tulungagung, 2020)

Perlindungan yang seharusnya mampu membantu anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, namun seringkali tidak berjalan sesuai harapan karena perkembangan anak dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dalam kehidupan. Faktor internal, yang termasuk lingkungan keluarga dan kerabat, memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Peran orang tua atau wali sangat krusial dalam mengajarkan etika, norma, dan tata cara kehidupan yang mendasari perilaku anak.

Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan juga berpengaruh. Beberapa pengaruh eksternal ini tidak dapat dihindari dan

hanya dapat dikurangi intensitasnya. Contohnya, pengaruh teman sebaya, kondisi lingkungan sekitar, dan pada zaman modern ini, pengaruh teknologi yang berkembang pesat, semuanya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Interaksi antara dua faktor ini akan membentuk sikap dan pola pikir anak, serta bagaimana cara mereka merespons etika dan norma di masyarakat.

Sayangnya, efek negatif dari faktor-faktor tersebut adalah munculnya kenakalan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perlindungan anak yang tepat dalam mengarahkan mereka pada jalur yang baik dan meminimalkan dampak negatif dari lingkungan yang mempengaruhi mereka.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah hal yang biasa terjadi pada seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Namun, penentuan kategori perilaku nakal juga harus memiliki batasan yang jelas mengenai sejauh mana perilaku tersebut dianggap wajar. Jika tindakan kenakalan remaja melanggar hukum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukuman pidana.

Permasalahan kenakalan remaja yang mengakibatkan hukuman pidana, baik sebagai korban atau pelaku, merupakan isu penting bagi bangsa dan negara. Tingkat kemajuan suatu negara dapat tercermin dari bagaimana negara tersebut membentuk generasi yang cerdas dan patuh terhadap hukum. Di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Bariah, Mohd. Din, dan Mujibussalim dalam *Syiah Kuala Law Journal Volume 1 Nomor 3* bulan Desember tahun 2018, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana anak dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh orang tua atau wali, serta pertanggungjawaban pidana yang ditanggung langsung oleh anak itu sendiri. Dalam penelitian tersebut, penulis mencoba mengenalkan konsep restoratif justice dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. (Pangemanan, 2019)

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2016 – 2020, terdapat setidaknya 655 anak yang terlibat dalam kekerasan dan menjadi pelaku tindak pidana. Di antara mereka, 506 anak melakukan kekerasan fisik, sementara 149 anak melakukan kekerasan psikis. Tingginya angka kasus tindak pidana kekerasan oleh anak di Indonesia menjadi perhatian serius bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dalam mendidik anak agar patuh hukum dan minimalnya dapat menghargai sesamanya. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab dengan menerapkan pendidikan yang lebih modern dan menekankan pada upaya pencegahan, karena kualitas sumber daya manusia di masa depan ditentukan oleh generasi baru ini.

Gogua menyatakan bahwa jika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, ada potensi besar terjadi masalah dalam hubungan keluarga, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Akibatnya, anak merespons perilaku tersebut sebagai bentuk pelampiasan. Faktanya, peran orang tua sangatlah krusial bagi pertumbuhan anak terutama dalam mengendalikan perilaku mereka.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut melalui penulisan karya ilmiah dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia."**

1.2 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji regulasi hukum yang berlaku terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berat;
2. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban yang diberlakukan terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan dasar informasi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah

berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berat?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberlakukan terhadap anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat?

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)

Usia remaja merupakan fase yang sensitif karena pada masa ini, seseorang akan mengalami perubahan emosi yang fluktuatif yang dapat berujung pada pengambilan keputusan, termasuk keputusan negatif seperti terlibat dalam kenakalan. Kenakalan remaja juga dikenal sebagai Juvenile Delinquency. Kata "Juvenile" merujuk pada anak-anak atau remaja, sementara "Delinquency" berarti perilaku yang diabaikan, terasing, melanggar, atau merusak.

Menurut Kartini Kartono, istilah "Delinquency" mengacu pada perilaku buruk yang disebabkan oleh kenakalan remaja atau anak muda, yang merupakan suatu gejala masalah sosial yang muncul akibat interaksi sosial yang mengarah pada perilaku menyimpang. Sementara itu, menurut Sahetapy, masalah utama kenakalan remaja adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, karena perilaku manusia dipengaruhi oleh sikap mereka dalam menghadapi situasi dan masalah tertentu. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Juvenile Delinquency adalah kenakalan remaja yang mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, norma-norma, etika, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, dan akibatnya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan diri sendiri, mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan. (Assa, 2019)

Kenakalan remaja merupakan perilaku "nakal" yang, jika dilihat dari perspektif hukum pidana atau karakteristik perilaku itu sendiri, bisa menjadi tindakan kriminal. Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

1. Membolos sekolah dan mengganggu ketenangan di kelas serta perilaku tidak hormat terhadap orang tua dan guru.
2. Terlibat dalam tindakan asusila dengan menyimpan dan melihat konten pornografi atau gambar-gambar yang mengekspos aurat.
3. Merokok dan mengonsumsi minuman keras.
4. Melanggar peraturan lalu lintas dengan mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan serta terlibat dalam perkelahian antar kelompok sebaya.
5. Melanggar norma moral.
6. Melakukan pelanggaran norma, seperti mencuri atau melakukan kekerasan

terhadap rekan sebaya wanita.

Perlu diingat bahwa perilaku-perilaku di atas, meskipun disebut kenakalan remaja, dapat memiliki implikasi hukum jika melanggar peraturan atau norma-norma yang berlaku.

Selanjutnya, kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminalitas mencakup:

1. Minum minuman keras, di mana para remaja seringkali terlibat dalam perilaku ini sebagai kenakalan remaja. Namun, dampaknya bisa berujung pada tindakan kriminalitas seperti pencurian dan perkelahian. Hal ini terjadi karena seseorang yang mabuk kehilangan kemampuan berpikir jernih dan bertindak impulsif berdasarkan naluri adrenalin.
2. Begadang, kebiasaan menghabiskan malam hari di luar dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminalitas di kalangan remaja. Efek dari kegiatan ini dapat menciptakan tindakan kejahatan seperti perampokan dan pencurian, yang dipicu oleh kondisi lingkungan yang gelap dan sepi.
3. Tato, meskipun bagi beberapa orang merupakan bagian dari tradisi, namun bagi remaja, penggunaan tato seringkali menjadi simbol ego dalam kelompok mereka. Secara psikologis, tato dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya tindak kejahatan seperti pertikaian atau tawuran di masyarakat. (Mandagie, 2020)

Proses terbentuknya kenakalan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan sosial, tetapi juga dapat dijelaskan melalui empat metode berikut: antarpersonal (individual), sosio-kultural (situasional), sistematis, dan kumulatif.

1. Kenakalan remaja yang terbentuk karena faktor antarpersonal (individual) adalah tipe perilaku delinkuen remaja yang muncul karena gangguan pada pribadi dan batin individu. Hal ini menyebabkan remaja yang mengalami gangguan tersebut akan melakukan kejahatan tanpa motif yang jelas dan tanpa memiliki rasa simpati atau perikemanusiaan.
2. Kenakalan remaja yang terbentuk karena faktor sosio-kultural (situasional) adalah tipe perilaku delinkuen yang dipengaruhi oleh tekanan lingkungan. Perilaku ini melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, agama, dan masyarakat.
3. Kenakalan remaja yang terbentuk karena faktor sistematis adalah tipe perilaku delinkuen yang muncul karena terorganisir dalam struktur formal dan peran tertentu yang diatur oleh norma dan moral kejahatan.
4. Kenakalan remaja yang terbentuk karena faktor kumulatif adalah kondisi di mana seorang remaja memiliki budaya buruk yang berlangsung dalam jangka waktu lama, menyebabkan konflik budaya dan

terlibat dalam ketegangan sosial serta rasa dendam. Kondisi ini sering terjadi pada anak atau remaja yang tinggal di daerah padat penduduk.

Pendekatan teori kenakalan remaja (juvenile delinquency) mencoba menjelaskan mengapa seorang anak nekat melakukan tindakan pidana, termasuk kekerasan dan tindakan asusila, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Fikri Ardian, 2018)

2.2 Teori Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana secara umum diperuntukkan bagi individu yang dianggap cakap hukum atau sudah dewasa dan diakui sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk anak, yang harus dibedakan dari sistem peradilan umum.

Kepastian hukum merupakan istilah yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum menandakan bahwa suatu peraturan hukum telah ada sejak lama, dinyatakan secara lisan, dan berlaku sebagai hukum sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, istilah kepastian hukum menjadi teori yang digunakan untuk memperkuat sistem hukum, terutama dalam konteks pembuatan peraturan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang. Untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan kesepakatan yang berlangsung lama agar dapat dijalankan dan dipatuhi. Jika ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sanksi akan diberlakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. (Is & S HI, 2017)

Kepastian hukum terdiri dari beberapa konsep, salah satunya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum terhadap wewenang dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim dalam menjalankan tugas mereka. Hakim sebagai contoh, harus memutuskan suatu perkara dengan konsistensi dan meminimalisir kesenjangan yang dapat mengganggu aspek kepastian hukum. Oleh karena itu, Helien Budiono menegaskan bahwa kepastian hukum adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum yang hanya bersifat norma tanpa kepastian akan menghilangkan esensinya, sehingga daya paksa dan kekuatan hukum menjadi tidak berarti lagi dan tidak dijadikan acuan bagi perilaku masyarakat.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, peraturan hukum harus bersifat umum sehingga semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali, mengetahui tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti bahwa setiap individu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah karena hukum tersebut berlaku secara umum, sehingga

setiap orang mengetahui batasan kewenangan negara dalam berinteraksi dengan masyarakat. Teori kepastian hukum ini menjadi dasar bagi penelitian yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak, karena anak-anak yang terlibat dalam perkara pidana berhak mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum dan prosedur penyelesaian perkara yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum. (Fuady, 2016)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengungkapkan hasil analisis mengenai pengaturan hukum terkait anak yang melakukan tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ditinjau dari peraturan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif, karena tidak bisa terlepas dari aspek norma dan asas hukum positif.

Penelitian ini berfokus pada cara meneliti bahan pustaka dan data-data sekunder lainnya dengan pendekatan yuridis normatif dan berdasarkan aspek pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis peraturan perundang-undangan atau *statute approach* untuk mencari dan memeriksa berbagai peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang menilai sejauh mana suatu hukum berfungsi di masyarakat. Hal ini melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum, teori dasar yang relevan, jenis-jenis saksi, kedudukan, serta bagaimana hukum pidana mengatur bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel, dan literatur yang relevan. Tahap ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dan hasilnya akan diolah menjadi data yang akan disajikan pada bab hasil dan pembahasan.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang ditinjau dari segi sifatnya yaitu deskriptif analitis. Merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan bagaimana peraturan dan kebijakan dari pemerintah saling berkaitan dengan teori dan penerapan hukum.

3.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Buku hukum
- c. Jurnal hukum

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Library Research*. Penelitian berdasarkan kepastian hukum dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, perundang-undangan serta artikel dan literatur yang berkaitan. Tahapan ini menjadi bahan kajian utama penulis dalam penelitian ini, lalu hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepastian hukum, di mana penulis mengakses sumber perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif, dengan tujuan untuk menyajikan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis secara efektif dan akurat.

Dengan menerapkan analisis kualitatif, penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana ketentuan hukum berawal dari hierarki dasar, yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan lebih lanjut diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Dari analisis ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi benang merah atau urgensi yang perlu ditemukan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bera

Justice Hukum pidana dapat diformulasikan dengan tepat menggunakan metode dan klasifikasi yang sesuai untuk mencapai tujuan dan kebenaran materi. Kebenaran materi dalam hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana peraturan sebagai asas legalitas mengatur ketentuan dalam hukum pidana sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mengandung hukum materiil. Ciri khas dari hukum pidana materiil dapat dilihat dari struktur kalimatnya, seperti penggunaan ungkapan "setiap orang," "barang siapa," dan ancaman pidana penjara.

Di sisi lain, hukum pidana formil berhubungan dengan situasi yang konkret dan dapat dirasakan oleh subjek hukum selama proses hukum berlangsung, dan ini biasanya disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum acara pidana mencakup seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan negeri, tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Contoh umum dari hukum pidana formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara sistematis, hukum pidana dibagi menjadi beberapa bagian, yang pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana umum mengatur seluruh subjek hukum, dan hal ini dapat dilihat dengan jelas pada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa dalam ketentuan Bab I sampai Bab VII dalam buku ini berlaku perbuatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana, kecuali jika oleh dan karena peraturan perundang-undangan menentukan lain. (Made et al., 2019)

Hukum pidana khusus memiliki arti bahwa suatu peraturan perundang-undangan mengatur sanksi pidana yang berbeda dan berbeda arah dengan yang telah ditentukan dalam aturan umum KUHP. Sebagai contoh, terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai contoh dari aturan pidana khusus.

Selain itu, hukum pidana dibagi berdasarkan wilayah berlakunya tindak pidana, yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional dibentuk oleh lembaga berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, dan hasil perumusan dari kedua lembaga negara tertinggi ini berlaku secara nasional.

Sementara itu, hukum pidana lokal merupakan peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga daerah, yaitu pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Dengan demikian, keberadaan hukum ini hanya berlaku dalam wilayah tertentu di mana peraturan itu disahkan. Hukum pidana lokal tidak berlaku di daerah lain, dan contohnya adalah Peraturan Daerah (PERDA).

Pembagian antara hukum pidana nasional dan lokal merupakan implementasi dari hierarki peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Hukum pidana terdiri dari dua kategori, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat. Di Indonesia, digunakan sistem hukum eropa continental atau civil law, yang menuntut adanya pengkodean peraturan. Oleh karena itu, hukum pidana tertulis mencakup ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diundangkan oleh pihak yang berwenang, dan berlaku secara nasional. Contoh

hukum pidana tertulis adalah KUHP.

Hukum pidana tidak tertulis, yang juga dikenal sebagai hukum pidana adat, kurang dikenal di masyarakat Indonesia secara luas karena berlaku berdasarkan adat dan kebiasaan masing-masing wilayah.

Hukum pidana berskala internasional, menurut Romli Atmasasmita, merupakan hukum yang menentukan bahwa hukum nasional diterapkan pada jenis-jenis kejahatan yang bersifat nyata dengan keterlibatan unsur asing atau internasional. Kejahatan internasional mencakup tindak pidana seperti pembajakan, kejahatan perang, dan tindak pidana perbudakan. Pengaturan terkait kejahatan internasional ini juga merupakan jenis kejahatan yang sulit diungkap karena melibatkan negara di mana subjek hukum berada atau negara di mana kejadian tindak pidana itu berlangsung, yang mungkin memiliki aturan hukum pidana yang berbeda.

Indonesia sebagai negara hukum menetapkan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan perintah undang-undang, termasuk hak asasi manusia yang mencakup hak hidup setiap warga negara untuk mempertahankan hidupnya. Hak asasi manusia (HAM) diamanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif di Indonesia mengalami pembaharuan objektif sesuai perkembangan sosial dan rekayasa masyarakat, karena perbuatan pidana harus memenuhi asas legalitas dan tanggung jawab kejahatan atau criminal liability. Pertanggungjawaban atau tanggung jawab pidana adalah akibat dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat dipidana melalui proses putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun bertujuan untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tindakannya, apakah benar atau salah. Istilah pertanggungjawaban ini dikenal sebagai "criminal responsibility" atau "toerekenbaarheid," yang berarti menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya atau tidak. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" yang merupakan asas fundamental bagi hukum pidana, menjadi ukuran apakah seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan tindakannya yang dilihat dari perspektif masyarakat. Menurut Moeljatno, kesalahan adalah keadaan psikis yang dialami oleh seseorang ketika melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum, yang menghubungkan antara keadaan dan perbuatan sehingga terjadi dan dapat disalahkan atas perbuatan itu. (H.A. Zainal Abidin Farid, 2016)

ertanggungjawaban harus dibuktikan dengan kemampuan seseorang, artinya apakah seseorang mampu bertanggung jawab atas

perbuatannya berdasarkan kondisi kesehatan, mental, dan akal sehatnya. Dengan kata lain, pelanggaran hukum atas suatu perbuatan harus sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tidak disebabkan oleh gangguan jiwa. Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan KUHP pasal 44 ayat (1), yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dia tidak dapat dipidana. Artinya, rumusan ini mengandung arti negatif dari kemampuan bertanggung jawab. Keadaan jiwa seseorang yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya adalah ketika orang tersebut memiliki gangguan jiwa yang menghambat perkembangan dan berpengaruh pada penyakit. Menurut pendapat Simons, seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya adalah ketika keadaan psikisnya dibenarkan dengan penerapan peniadaan dari sudut pandang orang umum. Anak sebagai seseorang yang belum memiliki kapasitas hukum tentu memerlukan pengaturan hukum khusus dalam hal perbuatan pidananya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45, dalam kasus penuntutan pidana terhadap anak yang belum memiliki kapasitas atau belum dewasa yang melakukan tindak pidana, hakim dapat memerintahkan agar pelaku anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya dan tidak dikenai tindak pidana apa pun. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kategori kenakalan remaja, seperti yang dijelaskan oleh Kartini Kartono bahwa kenakalan remaja adalah perilaku jahat dan menyimpang yang dilakukan oleh anak muda yang termasuk dalam gangguan patologis secara sosial, yang bentuknya adalah pengabaian terhadap norma-norma sosial. (Hamzah, 2005)

Akibatnya, interpretasi yang negatif terhadap psikologis anak dapat menyebabkan tindakan menyimpang seperti kejahatan. Kenakalan remaja mencakup tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Menurut Jensen, kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis, di antaranya adalah kenakalan yang menyebabkan korban secara fisik kepada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Jenis kedua adalah kenakalan yang menyebabkan kerugian materi kepada orang lain, seperti pencurian, pengrusakan, pencopetan, dan pemerasan. Jenis ketiga adalah kenakalan yang tidak menyebabkan korban secara langsung, seperti penyalahgunaan obat-obatan. Terakhir, jenis keempat adalah kenakalan yang tidak sesuai dengan statusnya, seperti bolos sekolah atau melarikan diri dari orang tua.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 hingga 2022, terdapat berbagai kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku, yang didominasi oleh tindak kejahatan berupa

kekerasan dan kesusilaan. Hal ini menyedihkan karena kejahatan seperti kekerasan dan kesusilaan merupakan pelanggaran moralitas, yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan membina tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menyimpang. Peran pemerintah juga penting dalam mencegah dan membentuk karakter generasi penerus yang taat hukum melalui program pendidikan moral. (Afifah, 2018)

Pertanggungjawaban pidana yang diatur selain dari KUHP cukup banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana anak, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikitropika;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Instrumen Hukum lain yang berhubungan dengan masalah anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam konteks ini diamanatkan oleh UUD 1945 dan menjadi dasar pembentukan perlindungan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari penegak hukum, dipisahkan dari orang dewasa, dan mendapatkan advokasi serta pendampingan dari orang tua atau wali. (Minggulina Damanik, 2020)

Aspek perlindungan anak diatur oleh UUPA menjadi tanggung jawab orang tua, wali, dan pemerintah. Sedangkan aspek pertanggungjawaban anak diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 20 yang menyatakan bahwa jika seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

melakukan tindakan pidana, persidangan dapat dilaksanakan setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika usia anak berada di bawah 12 (dua belas) tahun ketika melakukan tindak pidana, penegak hukum, lembaga masyarakat, dan pekerja sosial akan mengambil keputusan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau wali, serta melibatkan anak dalam program pendidikan dan pelayanan masyarakat.

4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat

Pengaturan mengenai jenis pidana ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tata cara penyelesaian pidana. Misalnya, pasal 24 menegaskan bahwa jika anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka anak diajukan ke pengadilan anak, sementara orang dewasa diajukan ke pengadilan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini membedakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa, terutama dalam aspek koneksi. (Fahrani & Novianto, 2019)

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus menjalani sistem peradilan yang berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan anak itu sendiri, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum pidana tetap berlaku untuk pelaku, tetapi untuk anak, ada pihak lain yang terlibat karena menggunakan asas tiada pidana tanpa perbuatan (*Nulla Poena Sine Crimen*), yang berarti hukuman pidana hanya diberlakukan atas perbuatan yang berakibat pada hukuman pidana. Di sisi lain, dalam sistem peradilan pidana, anak sebagai pelaku dapat melibatkan wali atau orang tua sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang dikenal sebagai konsep diversifikasi. Konsep diversifikasi memberikan kewenangan kepada penegak hukum, terutama hakim, untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak di luar proses peradilan. Tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, serta menghindari pemidanaan yang berat bagi anak. Dalam hal ini, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang penting dalam menyelesaikan masalah tindak pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana membedakan anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan juga menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum mencapai usia dua belas tahun dan

melakukan tindak pidana. Asas perlindungan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam undang-undang ini memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perlakuan lebih manusiawi sesuai dengan usianya dan dipisahkan dari orang dewasa selama proses peradilan. (Bariah, 2021)

Dalam implementasi konsep diversifikasi, perlu ada kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk pelaku, keluarga pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat, untuk mencari solusi terbaik dan adil dalam menyelesaikan masalah tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk mencapai perdamaian, pemulihan, dan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, penggunaan diversifikasi dapat menghindarkan anak dari proses peradilan yang berat, sehingga hak-hak anak dapat tetap terjamin. Dalam hal ini, peran aktif dari masyarakat juga penting untuk membantu menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi. Dalam kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengedepankan prinsip keadilan restoratif dengan meminimalisir hukuman pidana pokok bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang ini menekankan pentingnya menangani anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dijelaskan dalam beberapa peraturan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang tersebar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45. Namun, ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah serangkaian proses penyelesaian pidana yang melibatkan anak, dimulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Hal menarik dalam undang-undang tersebut adalah adanya batasan usia yang diatur dalam beberapa peraturan hukum. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikategorikan berada dalam rentang usia 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Batasan usia ini menjadi acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak dikenal sebagai "criminal responsibility". Perbedaan dalam bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan aspek keadilan restoratif dengan tujuan mengembalikan kondisi pada keadaan semula, bukan sebagai balas dendam.

Mekanisme sistem peradilan pidana anak lebih berfokus pada kepentingan anak itu sendiri. Melalui konsep diversi, penyelesaian perkara pidana menekankan perdamaian antara anak dan korban. Konsep ini mencerminkan pendekatan hukum pidana anak yang lebih manusiawi.

5.2 Saran

1. pemerintah, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Meskipun aturan hukum tersebut telah diatur, ketentuan yang lebih jelas mengenai jenis tindak pidana anak perlu diperhatikan dan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan ini.
2. Terhadap penegak hukum, penting untuk menerapkan konsep sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek keadilan restoratif secara konsisten dan berkepentingan bagi kepentingan anak. Perlu dihindari penyamarataan perlakuan anak dan orang dewasa dalam proses pidana, sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
3. Masyarakat, kejahatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh anak menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dalam hal mengontrol sosial. Mengingat kejahatan anak dipengaruhi oleh gambaran di kehidupan sehari-hari, penting bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam membentuk lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan anak dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 48–62.
- Assa, A. (2019). Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex Crimen*, 4(7), 83–94.
- Bariah, C. (2021). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Law Journal*, 1(3), 71–93.
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Recidive*, 2, 144–166.
- Fikri Ardian, R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Pembangunan Panca Budi Medan*, 1(1), 158–168.
- Fuady, M. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*.
- H.A. Zainal Abidin Farid. (2016). *Hukum Pidana* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. In *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Is, M. S., & S HI, M. H. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Made, N., Ariani, I., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim). *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 100–112. <https://bulelengkab.bps.go.id>
- Mandagie, A. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2), 53–62.
- Minggulina Damanik, R. A. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al Qanun*, 1(3), 274–302.
- Pangemanan, J. B. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, III(1), 101–108.
- Prasetyo, A., & Tulungagung, P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

